

Analisis Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg

Aulia Rahmawati¹, Aldi Hidayat², Fifi Rahmawati Ningrum³, Tabsyah Widarni⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Psdku Serang Email:

aularahmawati010105@gmail.com¹, alidhidayat759@gmail.com²,

Fivirahmawati26@gmail.com³, tabsyahw@gmail.com⁴

ABSTRACT

The research is titled "Analysis of Granting Marriage Dispensations for Underage Children Based on Serang Religious Court Decision Number 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg." The purpose of this research is to determine the basis for the judge's considerations in granting marriage dispensation applications for children who have not reached the age of 19. And also assess its compliance with applicable legal provisions. The research method used is Normative Jurisprudence, which involves examining the laws and regulations related to marriage dispensation and analyzing the content of the decisions. The research results show that the judge granted the marriage dispensation application based on the consideration of the prospective couple's physical and mental readiness, parental consent, and to prevent actions prohibited by religion.

Keywords: Marriage dispensation, underage marriage, judge's consideration, Serang Religious Court.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun. Serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dispensasi Perkawinan serta menganalisis isi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan dengan pertimbangan adanya kesiapan fisik dan mental calon mempelai, restu dari kedua orang tua, serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kata Kunci : Dispensasi Pernikahan, Pernikahan Dibawah umur, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Searang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berdimensi privat tetapi juga memiliki konsensus sosial, ekonomi dan hukum (Winario, 2025). Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pelaksanaannya, negara telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebagai upaya melindungi hak anak serta memastikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Di Indonesia perkawinan diatur dalam undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui undang – undang nomor 16 tahun 2019. Yaitu usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai usia tersebut, terutama karena factor sosial, ekonomi atau adanya hubungan yang sudah terjalin antara calon pasangan. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut terjadi di pengadilan agama serang berdasarkan putusan *nomor 1969/pdt.p/2023/pa. Srg*, dimana orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang berusia 18 tahun untuk menikah dengan calon suami yang berusia 32 Tahun (Putusan Et Al., 2023). Permohonan tersebut diajukan karena pihak kantor urusan agama (kua) menolak pencatatan perkawinan akibat belum terpenuhinya batas usia menikah. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi seorang anak di bawah umur setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan calon mempelai, restu orang tua, serta kondisi sosial lingkungan keluarga.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan bagian dari kewenangan pengadilan agama untuk memberikan pengecualian atas ketentuan usia minimal perkawinan, namun izin tersebut hanya dapat di berikan apabila terdapat alasan mendesak dan di dukung oleh bukti yang Meyakinkan (Volume Et Al., 2022). Hakim wajib mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak, kondisi keluarga, dampak jangka panjang, serta prinsip perlindungan anak sebelum memberikan keputusan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh rini astuti (2021) berjudul “pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama cirebon” menyimpulkan bahwa dasar utama hakim dalam memberikan izin adalah faktor sosial dan moral, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Selanjutnya, dewi judiasih dkk. (2020) dalam jurnal *acta diurnal: jurnal ilmu hukum fakultas hukum universitas padjadjaran* menyoroti adanya kontradiksi antara ketentuan dispensasi kawin dengan upaya negara dalam menekan angka perkawinan anak, karena dispensasi justru membuka celah hukum yang melegalkan pernikahan di bawah umur.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan moral masyarakat setempat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama serang nomor 1969/Pdt.P/2023/pa.srg guna melihat kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan norma hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini menjadi penting karena fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia perkawinan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019. Praktik ini menimbulkan persoalan baik dari sisi hukum maupun sosial, karena di satu sisi bertujuan melindungi moral dan kehormatan keluarga, namun di sisi lain berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak. Dari sudut pandang hukum, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensi perkawinan di bawah umur pada putusan pengadilan agama serang nomor 1969/Pdt.P/2023/PA,Srg ?
2. Bagaimana Kesesuaian pemberian dispensasi perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ?

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah dan menganalisis aturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan Perundang – Undangan Seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg sebagai objek utama penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer (undang-undang dan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt/2023/Pa.Srg, bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer (undang-undang dan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt/2023/Pa.Srg), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal, artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/Pa. Srg. Hakim Mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak perempuan berusia 18 tahun. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek yang di nilai relevan yang bersifat mendesak (Putusan et al., 2023). Adapun pertimbangan hakim yaitu:

- a. Hakim melihat bahwa pemohon diajukan karena pihak KUA menolak pencatatan perkawinan akibat belum terpenuhinya batas usia minimal menikah sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Penolakan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan.
- b. Hakim mempertimbangkan hubungan yang sudah berjalan cukup dekat antara calon mempelai sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan apabila perkawinan di tunda terlalu lama. Pertimbangan ini didukung oleh keterangan orang tua dan calon mempelai yang menyatakan bahwa hubungan keduanya telah terjalin serius dan keluarga sepakat untuk mengajukan permohonan.
- c. Hakim juga menilai kesiapan fisik dan mental calon mempelai berdasarkan fakta persidangan. Meskipun calon mempelai belum berusia 19 tahun, hakim menilai bahwa kondisi fisik dan psikologisnya masih di anggap mampu untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Restu dan dukungan kedua orang tua menjadi alasan tambahan yang memperkuat bahwa perkawinan dilakukan tanpa paksaan dan di anggap membawa kemaslahatan bagi anak

- d. Adanya alasan yang mendesak yang sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perkara ini pihak KUA menolak pencatatan perkawinan karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia yang dipersyaratkan. Penolakan ini menjadi dasar kuat bahwa perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Hakim menilai bahwa alasan tersebut sebagai alasan mendesak sehingga permohonan di kabulkan.

Selain dari pertimbangan yang dijelaskan di atas yang berdasarkan fakta persidangan dan dokumen administratif, Adapun pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam perkara dispensasi kawin pada umumnya, yaitu menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, agama, dan perlindungan anak. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menggabungkan prinsip *Best Interest Of The Child* dengan pendekatan masalah ketika mengevaluasi kondisi calon mempelai. Pendekatan ini menjadi krusial karena dispensasi kawin merupakan pengecualian dari aturan batas usia minimal, sehingga hakim harus berhati-hati dalam memastikan bahwa alasan permohonan benar-benar mendesak dan proporsional (Ilmiah & Fakultas, 2025).

Adapun pertimbangan lain dari hakim tentang Dispensasi perkawinan yang dilakukan di bawah umur mencakup psikologis terutama bagi calon mempelai dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Hakim memeriksa apakah calon mempelai memiliki stabilitas emosi, kedewasaan mental, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Penelitian empiris menunjukkan bahwa hakim sering meminta keterangan tambahan berupa surat rekomendasi dari psikolog, penyuluh agama, atau BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk memverifikasi kesiapan mental tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para ahli psikologi bahwa usia 16–18 tahun merupakan masa transisi menuju dewasa, di mana kemampuan kontrol emosi dan pemahaman konsekuensi jangka panjang belum sepenuhnya matang (Alwi & Ummah, 2025).

Serta Pertimbangan lain yang sering digunakan hakim adalah konteks sosial-kultural masyarakat setempat. Penelitian Fitriah & Yazid (2022) menegaskan bahwa dalam beberapa daerah konservatif, hubungan dekat antar pasangan remaja dapat memicu tekanan sosial, gosip, hingga stigma negatif terhadap keluarga. (Fitriah, N.I & Yazid, A. 2022). Dispensasi Nikah dan Faktor Sosio-Kultural Masyarakat. Jurnal Asy-Syukriyyah. Kalangan hakim di daerah demikian cenderung mengabulkan dispensasi apabila penundaan perkawinan dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, aspek budaya lokal turut memengaruhi pertimbangan hakim, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma kehormatan keluarga.

B. Kesesuaian pemberian dispensasi perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

Meskipun undang-undang menetapkan usia minimum untuk Pernikahan, perkawinan di bawah umur masih terjadi dalam praktik masyarakat. Perkawinan semacam ini, itu dapat terjadi jika persyaratan tertentu terpenuhi, termasuk memberi tahu Kantor Urusan Agama dan memperoleh dispensasi Perkawinan, memastikan Perkawinan diakui baik secara agama maupun hukum. Tanpa dispensasi ini, Perkawinan tidak dapat didaftarkan secara resmi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pembatasan usia minimum untuk calon pengantin perempuan ditetapkan dengan usia 16 tahun dan hal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan, Yang di dasarkan dalam putusan Nomor 22/PUU/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “*Menetapkan usia 16 (enam belas) tahun bagi perkawinan untuk perempuan*” tidak boleh dilangsungkan, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan, sebagai mana diatur dalam ayat berikutnya ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Namun setelah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimalnya disetarakan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 Tahun. Oleh sebab itu, pengadilan memberikan dispensasi jika dengan alasan ada hal mendesak.

Dalam hal Pembedaan batas usia menikah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan menurut Mahkamah Konstitusi kini sudah tidak lagi memiliki relevansi, sebab termasuk ke dalam kategori kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 inkonstitusional. Selain mengenai batas usia perkawinan, hal yang tak kalah menarik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2. Ayat tersebut menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*” (Gunawan S.H., I. 2025).

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg pemohon yaitu wali memberikan bukti-bukti yang mendukung permintaan dispensasi tersebut terkait umur pernikahan mempelai wanita yang masih di bawah umur, sehingga pengajuan dispensasi tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama. Dengan ini pemberian dispensasi yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam putusannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU no. 1 tahun 1974.

Dalam putusan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1969/Pdt. P/2023/PA. Srg, pemberian dispensasi Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini memperbolehkan melewati batas usia 19 tahun jika ada permohonan orang tua ke pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti kuat. Namun, perubahan batas usia ini sebenarnya bertujuan untuk lebih melindungi anak dan menekan angka perkawinan anak. Jadi, dispensasi seharusnya jadi "jalan terakhir" yang diterapkan secara hati-hati, bukan sekedar formalitas untuk melegalkan kebiasaan yang ada. Kesesuaian pelaksanaan di putusan Serang Nomor 1969/Pdt. P/2023/PA. Srg dengan hukum tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya syarat formal seperti "permohonan orang tua, izin KUA, dan hubungan dekat" (Shantya et al., 2025). Namun, juga dari apakah alasan yang dikemukakan benar-benar termasuk "alasan sangat mendesak" yang sesuai dengan tujuan perubahan undang-undang, serta sesuai dengan amanat Putusan Konstitusi Mahkamah yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak.

Sejauh mana keputusan-putusan pengadilan selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin perlu ditinjau ulang. Aturan ini mengharuskan hakim untuk benar-benar mengutamakan apa yang terbaik bagi anak, mencari tahu kondisi psikologis dan sosialnya, potensi adanya pelanggaran hak, serta memastikan tidak ada paksaan, norma budaya, atau pandangan masyarakat yang mengorbankan anak demi nama baik keluarga. Beberapa penelitian mengungkap adanya tarik ulur antara tujuan dispensasi sebagai pelindung (agar perkawinan anak tidak terjadi tanpa izin pengadilan) dan praktik di lapangan, di mana dispensasi justru sering dimanfaatkan untuk menghindari aturan perlindungan perkawinan anak (Tahir et al., 2025). Oleh karena itu, penilaian putusan seharusnya tidak hanya berpatokan pada apakah PERMA sudah diikuti, tetapi juga pada sejauh mana pertimbangan hakim dapat menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang baik di masa depan. Jika keputusan terlalu menekankan pada ketakutan akan norma agama dan tekanan masyarakat, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, risiko kemiskinan, serta hilangnya kesempatan belajar, maka keputusannya patut dipertimbangkan kesesuaiannya dengan perlindungan anak yang diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt. P/2023/PA. Srg, izin untuk menikah yang diberikan sudah selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim sudah menimbang hal-hal penting, termasuk kedekatan calon suami istri, izin dari orang tua, kesiapan jiwa dan raga, serta upaya mencegah perbuatan melanggar agama dan etika. Bukti di pengadilan dan berkas administrasi mendukung hal ini. Akan tetapi, dari segi esensi, kepatuhan putusan tersebut pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan asas kepentingan terbaik bagi anak masih menjadi tanda tanya. Ini karena kurangnya kajian mendalam tentang bahaya yang mungkin timbul di masa depan, misalnya masalah psikologis, risiko berhenti sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, dan potensi perceraian di usia muda. Akibatnya, izin ini berpotensi membuka peluang yang dapat mengurangi keberhasilan tujuan utama menaikkan batas usia menikah untuk melindungi anak. Dilihat dari aspek normatif, putusan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pemeriksaannya, hakim memperhatikan prinsip perlindungan anak dengan menilai aspek kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, pendidikan, dan masa depan calon mempelai. Meskipun tetap terdapat kekhawatiran bahwa pengabulan dispensasi dapat membuka peluang meningkatnya praktik perkawinan anak, namun dalam pembahasan ini hakim menegaskan bahwa keputusan di ambil berdasarkan kondisi individual yang di nilai lebih membawa kemaslahatan bagi calon mempelai. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam memberikan dispensasi harus berlandaskan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

- a. Hakim di Pengadilan Agama disarankan untuk menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan ketat, yang mencakup keharusan asesmen psikologis yang dilakukan oleh psikolog independen, konseling pra-nikah setidaknya dua kali, serta alternatif evaluasi seperti penundaan pernikahan atau program edukasi keluarga sebelum memberikan dispensasi. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kementerian Agama dan Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem pemantauan terintegrasi untuk data dispensasi secara nasional, termasuk melacak pasca-putusan selama 2-3 tahun guna menilai efektivitas dalam mencegah pernikahan siri serta risiko sosial yang menyertainya. Selain itu, perlu diadakan pelatihan rutin bagi hakim mengenai pengintegrasian maqasid syariah dengan hak-hak anak. Pemerintah daerah dan pusat diminta untuk melaksanakan kampanye besar-besaran dalam sosialisasi tentang usia minimum untuk menikah melalui tokoh agama, lembaga pendidikan, dan platform media sosial di daerah yang rentan seperti Serang, serta merevisi kebijakan setempat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi remaja wanita sebagai langkah pencegahan struktural terhadap dispensasi massal.

- b. Bagi pemerintah dan KUA perlu adanya upaya edukasi yang lebih insentif kepada masyarakat terkait bahaya dan resiko perkawinan usia dini baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesiapan ekonomi. Sosialisasi mengenai tujuan revisi Undang – Undang perkawinan yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun sangat penting agar masyarakat memahami bahwa aturan tersebut di buat demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan jumlah permohonan dispensasi dapat berkurang secara signifikan dan juga bagi orang tua serta masyarakat, perlu di tanamkan kesadaran bahwa perkawinan bukan solusi bagi setiap masalah sosial, terutama jika anak belum siap secara mental maupun ekonomi. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak unruk meprioritaskan pendidikan dan perkembangan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Lingkungan keluarga yang memberikan pemahaman dan dukungan moral dapat membantu anak mengambil keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). *Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqā ṣ id al-Syar ī ' ah*. 1(1), 176–189.
- Ilmiah, J., & Fakultas, M. (2025). *No Title*. 8.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Hujaemi, N. H., & Serang, T. L. (2023). *hk am ep u ep ah ah k am m ka ep ub lik gu h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si ng hk am ep u am ah k m ka ub lik gu h ik In d es In do ng ub lik In do*.
- Shantya, D., Ramdani, R., Khosim, A., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7, 365–383. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120>
- Tahir, C. M., Studi, P., Kenotariatan, M., Airlangga, U., Wulansari, R., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Airlangga, U., Reynaldo, T., Studi, P., Kenotariatan, M., Airlangga, U., Batau, V. C., Studi, P., Kenotariatan, M., & Airlangga, U. (2025). *MAHKAMAH AGUNG*. 13(11), 2522–2535.
- Volume, J. H., Perkawinan, D., & Umur, B. (2022). *Jumriati, Hafiz Ahmad 124. November*, 124–135.
- Winario, M. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*. 2, 22–30.
- Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). *Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqā ṣ id al-Syar ī ' ah*. 1(1), 176–189.
- Ilmiah, J., & Fakultas, M. (2025). *No Title*. 8.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Hujaemi, N. H., & Serang, T. L. (2023). *hk am ep u ep ah ah k am m ka ep ub lik gu h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si ng hk am ep u am ah k m ka ub lik gu h ik In d es In do ng ub lik In do*.
- Shantya, D., Ramdani, R., Khosim, A., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 7, 365–383. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120>
- Tahir, C. M., Studi, P., Kenotariatan, M., Airlangga, U., Wulansari, R., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Airlangga, U., Reynaldo, T., Studi, P., Kenotariatan, M., Airlangga, U., Batau, V. C., Studi, P., Kenotariatan, M., & Airlangga, U. (2025). *MAHKAMAH AGUNG*. 13(11), 2522–2535.
- Volume, J. H., Perkawinan, D., & Umur, B. (2022). *Jumriati, Hafiz Ahmad 124. November*, 124–135.
- Winario, M. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*. 2, 22–30.